



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Poltak Sidabalok, Kewarganegaraan: Indonesia, Umur: 61 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Alamat: Jalan Mumi Nomor 17 Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusniar Endah Siahaan, S.H., Pordinan Napitu, S.H., dan Horman Siallagan, S.H., M.H., advokat dan Tim Penasihat Hukum dari kantor **LBH Gerak Indonesia** yang berkedudukan di Jalan Melanthon Siregar Nomor 203 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 207/SK/2022/PN Blg tanggal 10 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

Muller Br. Sidabalok (oppu Pandy), Kewarganegaraan: Indonesia, Umur: ±84 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Lumban Nainggolan Desa Sangkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Samsul Kudadi, S.H., dan Erika.L.T. Hutabarat, S.H., advokat dan Konsultan Hukum dari kantor advokat dan Konsultan Hukum **POLTAK MANIK,SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jln. Kolonel Liberty Malau (Onan Baru) – Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 161/SK/2022/PN Blg tanggal 12 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan perlawanan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Maret 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari Manoekar Saragi (Oppu Djaisori Sidabalok). Bahwa Manoekar Saragi (Oppu Djaisori Sidabalok) mendapatkan pemberian dari ayahnya Manggading Saragi Sidabalok sebuah perkampungan bernama Huta Tapan Na Oeli Desa Sangkal Kecamatan Simanindo (objek perkara) sesuai dengan Besluit Nomor 605 tertanggal 01 Juli 1908;
2. Bahwa dengan demikian Pelawan menjadi salah satu subjek hukum yang berhak atas Huta Tapan Na Oeli Desa Sangkal;
3. Bahwa penguasaan objek perkara oleh Pelawan bersama dengan Para Tergugat dalam perkara nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg serta bersama-sama dengan para ahli waris Manoekar Saragi (Oppu Djaisori Sidabalok) lainnya adalah berdasarkan alas hak yang sah yang dapat dibuktikan melalui Besluit Nomor 605 tertanggal 01 Juli 1908;
4. Bahwa tanah objek perkara adalah sah secara hukum sesuai dengan Besluit Nomor 605 tertanggal 01 Juli 1908 serta objek perkara masih di bawah penguasaan langsung dari ahli waris Oppu Djaisori Sidabalok secara turun temurun;
5. Bahwa objek perkara belum pernah dibagikan ataupun dialihkan kepada pihak manapun oleh Oppu Djaisori Sidabalok dan ahli warisnya;
6. Bahwa Pelawan mengetahui objek perkara akan dieksekusi Pengadilan Negeri Balige sebagaimana dalam Relas Panggilan Untuk Diperingati (Aanmaning) Nomor 2/Pdt.Eks/2022/92/Pdt.G/2020/PN Blg tertanggal 24 Februari 2022;
7. Bahwa Pelawan sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dan Ny. Mulak Sidabalok Br. Lubis, Rudi Hartono Sidabalok, Bijaksamin Tony Sidabalok serta Dinton Sidabalok (Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg. Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam perkara *aquo*;
8. Bahwa Pelawan adalah pihak yang memiliki kepentingan hak atas objek perkara namun Pelawan sama sekali tidak pernah dilibatkan atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo* oleh Terlawan;
9. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Pelawan sebagai pihak Tergugat dalam perkara nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg adalah sangat merugikan kepentingan hukum dan kepentingan hak atas objek perkara dari Pelawan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



10. Bahwa oleh karena itu Pelawan adalah pihak yang berkepentingan langsung mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) serta putusan perkara perdata dimaksud tidak mengikat terhadap Pelawan serta tidak boleh mengakibatkan kerugian secara materil maupun immateril terhadap Pelawan selaku pihak ketiga yang berkepentingan
11. Bahwa dengan demikian adanya Relas Panggilan Untuk Diperingati (Aanmaning) Nomor 2/Pdt.Eks/2022/92/Pdt.G/2020/PN Blg tertanggal 24 Februari 2022 adalah tidak beralasan dan oleh karenanya patut menurut hukum agar Eksekusi atas objek dalam perkara nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg tertanggal 28 Mei 2021 tersebut batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena Eksekusi atas objek perkara batal demi hukum dan sangat merugikan Pelawan maka Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Balige membatalkan rencana eksekusi dimaksud;

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk berkenan menerima gugatan perlawanan ini untuk selanjutnya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memberi putusan atas perkara ini melalui suatu masa Persidangan seraya memanggil masing-masing dari kedua pihak untuk menghadap di muka persidangan yang khusus diadakan untuk itu dengan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dimohonkan Pelawan;
4. Menyatakan Pelawan adalah subjek hukum yang sah atas objek perkara sebagaimana disebut dalam Besluit Nomor 605 Huta Na Oeli Desa Sangkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Para Tergugat;
 - Sebelah Timur : Danau Toba;
 - Sebelah Selatan : Artinus Manik / Jalintor Manik / Jaharang Manik;
 - Sebelah Barat : Jalintor Manik;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kehadiran para pihak adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan tanggal 26 April 2022 Pelawan hadir kuasa substitusi yaitu Melati I.P Siahaan,S.H. dan Terlawan hadir kuasanya Poltak Manik, S.H.;
- Bahwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2022 Pelawan hadir kuasanya Jusniar Endah Siahaan,S.H., dan Terlawan hadir kuasanya Erika L.T. Hutabarat,S.H.;
- Bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2022, 4 Juli 2022, 11 Juli 2022, 18 Juli 2022, 3 Oktober 2022 dan 17 Oktober 2022, Pelawan dan Terlawan hadir secara elektronik (e-litigasi);
- Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2022 Pelawan **tidak hadir** tanpa disertai alasan yang sah dan Terlawan hadir kuasanya Poltak Manik,S.H.;
- Bahwa pada Persidangan tanggal 1 Agustus 2022 Pelawan **tidak hadir** tanpa disertai alasan yang sah dan Terlawan hadir kuasanya tersebut;
- Bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2022 Pelawan hadir kuasa substitusinya Boy Raja Marpaung,SH,MH dan Terlawan hadir kuasanya tersebut;
- Bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2022 Pelawan **tidak hadir** tanpa disertai alasan yang sah dan Terlawan hadir kuasanya tersebut;
- Bahwa pada persidangan tanggal 29 Agustus 2022 Pelawan **tidak hadir** tanpa disertai alasan yang sah dan Terlawan hadir kuasanya tersebut;
- Bahwa pada persidangan tanggal 5 September 2022 Pelawan **tidak hadir** tanpa disertai alasan yang sah dan Terlawan hadir kuasanya tersebut;
- Bahwa pada persidangan tanggal 12 September 2022 Pelawan hadir kuasa substitusinya Jepri Kana Pasaribu dan Terlawan hadir kuasanya tersebut;
- Bahwa pada persidangan tanggal 19 September 2022 Pelawan **tidak hadir** tanpa disertai alasan yang sah dan Terlawan hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jona Agusmen, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut *tidak dapat dilaksanakan* dengan catatan Mediator bahwa Pelawan tidak hadir untuk mengajukan resume dan tidak hadir di hari mediasi selanjutnya walau sudah dipanggil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Kuasa Hukum Pelawan Tidak Sah Secara Formalitas Atas Gugatan Pelawan;
Bahwa diantara Kuasa Hukum Pelawan sesungguhnya terdapat berkualifikasi belum diangkat Sumpah / Janji sebagai Advokat sehingga *secara formal beracara didepan Persidangan* tidak dapat diterima sebagaimana layaknya sebagai seseorang yang sudah berstatus Advokat;
Secara formal beracara dipersidangan juga dalam arti telah bertindak dan berlaku sebagaimana seseorang Advokat, padahal secara formal harus menjelaskan statusnya didalam dokumen oleh karenanya penjelasan itu wajib disajikannya dan diajukan kedepan persidangan;
Bahwa dengan fakta demikian, karena gugat perlawanan yang dimajukan Terlawan sebagai dokumen resmi yang disampaikan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim terdapat Kuasa Hukumnya yang belum menjadi resmi sebagai Advokat maka Terlawan memohon kepada YM Majelis Hakim yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan dalam hukum Surat Gugat Perlawanan Pelawan yang didaftar dan diregisterasi oleh Kepaniteraan PN Balige sebagai perkara Nomor: 44/Pdt.G/Bth/ 2022/PN-BLG adalah *BATAL DEMI HUKUM*, atau setidaknya Surat Gugatan Perlawanan Pelawan adalah Gugatan Yang Tidak Sah maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Gugat Perlawanan Pelawan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
Bahwa Pelawan hanya menarik Terlawan dalam perkara a quo, sedangkan pihak-pihak didalam Perkara Perdata Nomor: 92/Pdt.G/2020/PN-BLG Putusan Tanggal 28 Mei 2021 untuk mana gugat perlawanan a quo ditujukan Pelawan, ada terdapat Ny. *Mulak Sidabalok Br. Lubis, Rudi Hartono Sidabalok, Bijaksamin Tony Sidabalok dan Dinton Sidabalok* secara berturut-turut adalah sebagai Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, yang secara hukum acara wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara gugat perlawanan a quo. Dengan demikian nyatalah, bahwa Pelawan telah membuat surat gugat perlawanan dengan kekurangan pihak dalam perkara a quo (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh Para Pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 92/Pdt.G/2021/PN-BLG Putusan Tanggal 28 Mei 2021 untuk mana gugat perlawanan a quo ditujukan, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugat perlawanan Pelawan" atau setidaknya menyatakan "gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";
3. Obyek Gugat Perlawanan Pelawan Tidak Jelas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengamati secara cermat gugat perlawanan Pelawan tidak jelas dan detail tertera formalitas didalam bagian posita apakah yang menjadi obyek gugat perlawanan Pelawan, hanya terdapat didalam bagian petita;

Dengan demikian nyatalah, bahwa Pelawan telah membuat surat gugat perlawanan dengan tidak secara jelas menguraikan formalitas obyek gugatan tetapi hanya menunjuk obyek didalam Para Perdata Nomor : 92/Pdt.G/2021/PN-BLG Putusan Tanggal 28 Mei 2021 untuk mana gugat perlawanan a quo ditujukan, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugat perlawanan Pelawan" atau setidaknya menyatakan "gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkerklaard*)";

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Terlawan secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil pemilikan atas tanah perkara gugat perlawanan Pelawan dan hal-hal yang diuraikan didalam bagian eksepsi merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui, yang didalam bagian pokok perkara Terlawan menyampaikan bantahan dan penolakan, sebagai berikut

1. Bahwa Terlawan adalah Isteri dari Ramli Nainggolan (*Oppu Pandi Doli*), Ramli Nainggolan (*Oppu Pandi Doli*) adalah anak dari Oppu Makmur Nainggolan, Oppu Makmur Nainggolan adalah anak dari A. Mangunsari Nainggolan, A. Mangunsari Nainggolan adalah anak dari Oppu Anggalan Nainggolan, Oppu Anggalan Nainggolan adalah anak dari Oppu Birong Nainggolan, Oppu Birong Nainggolan adalah anak dari Oppu Letang Nainggolan yang dahulu semasa hidupnya berdomisili di Sangkal (*sebagaimana dalam "Tarombo", Alat Bukti P:1*);
2. Bahwa Terlawan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata nomor: 92/Pdt.G/2020/PN-BLG Putusan Tanggal 28 Mei 2021 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap *Ny. Mulak Sidabalok Br. Lubis, Rudi Hartono Sidabalok, Bijaksamin Tony Sidabalok dan Dinton Sidabalok* secara berturut-turut adalah sebagai Tergugat I, II, III dan Tergugat IV atas obyek sebagaimana dalam tanah perkara dalam petitum gugat perlawanan a quo;
3. Bahwa Putusan Perkara Perdata nomor: 92/Pdt.G/2020/PN-BLG Putusan Tanggal 28 Mei 2021 (*sebagaimana dalam "Putusan", Alat Bukti T:2*) adalah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sekarang Terlawan, yang amar putusannya adalah sebagai berikut

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II, III dan IV seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan berharga, sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Pernyataan Tanggal 7 November 1986 yang dibuat Raja Adat Bius Dan Raja Boru Bius Sangkal Desa Sangkal;
3. Menyatakan bahwa obyek perkara dengan luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih lima ribu meter persegi*) atau dengan ukuran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 Maret 2021 bemama Juma Pasukan, terletak di Desa Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batasnya sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tempat tinggal Para tergugat;

Selatan : berbatasan dengan Jaharang Manik, Artinus Manik dan Jalintor Manik;

Barat : berbatasan dengan Jalintor Manik;

Timur : berbatasan dengan Danau Toba;

Adalah tanah warisan milik Penggugat karena suami Penggugat yang bemama Alm. Ramli Nainggolan merupakan keturunan dari Oppu. Letang Nainggolan;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*);
5. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar seluruh tanaman maupun bangunan apapun diperbuatnya di atas tanah objek perkara, lalu menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan bersih, baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya untuk dapat dimiliki atau dikuasai secara leluasanya oleh Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat I, II dan III Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat I, II dan III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.750.000,00 (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
4. Bahwa putusan sebagaimana dalam **Alat Bukti T:2** tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula diajukan untuk dilakukan pelaksanaan putusan dengan menjalankan eksekusi karena Para Tergugat meskipun telah dipanggil

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



secara sah dan patut untuk diperingati (*Aanmaning*) tetap berkeras tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela;

5. Bahwa adapun dalil-dalil sebagaimana diajukan oleh Pelawan dalam perkara perlawanan a quo sesungguhnya juga merupakan dalil-dalil yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat (*II, III dan IV*) dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PN-BLG yang telah diadili, dipertimbangkan dan diputus sebagaimana dalam Putusan **Alat Bukti T:2**;
6. Bahwa demikian juga sesungguhnya tiada dalil-dalil atau bukti-bukti baru bersifat melumpuhkan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan sebagaimana **Alat Bukti T:2** dalam gugat perlawanan a quo;
7. Bahwa dengan tiadanya dalil-dalil baru atau alat bukti yang baru diajukan oleh Pelawan dalam perkara perlawanan a quo sedangkan dalil-dalil yang dimajukannya adalah dalil-dalil yang kurang lebih sama dengan dalil-dalil Tergugat II, III dan IV Perkara Nomor 92/Pdt.G/2020/PN-BLG telah pula diadili dan dipertimbangkan serta diputus oleh *Judex Facti* sebagaimana dalam **Alat Bukti T:2**, maka demi hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan seluruh dalil-dalil klaim pemilikan Pelawan dalam perkara perlawanan a quo untuk seluruhnya;
8. Bahwa oleh sebab itu Surat Panggilan Untuk Diperingati (*Aanmaning*) Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/92/Pdt.G/2020/PN-BLG Tanggal 24 Februari 2022 tindakan hukum yang sah yang selanjutnya demi kepastian hukum dan kepastian hak harus dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk melaksanakan Putusan sebagaimana **Alat bukti T:2** sebagai konsekwensi hukum dengan segala akibatnya;

Berdasarkan uraian pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini Terlawan memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya, atau;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Pelawan membayar seluruh biaya timbul dalam perkara a quo;

S U B S I D A I R

Atau apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut Pelawan mengajukan replik serta Terlawan juga mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Besluit, lalu diberi tanda P-01;
 2. Fotokopi surat Besluit, lalu diberi tanda P-02;
 3. Fotokopi surat kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir, lalu diberi tanda P-03;
 4. Fotokopi surat pernyataan atas nama Soungkilon Manik, lalu diberi tanda P-04;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kecuali bukti P04 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terlawan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Silsilah Keturunan Op Letang Nainggolan (Br Sidabalok) selanjutnya diberi tanda T-1;
 2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg selanjutnya diberi tanda T-2;
 3. Fotokopi surat keterangan pernyataan selanjutnya diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi surat keterangan pernyataan selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 berupa fotokopi dari salinan putusan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terlawan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Simon Sidabalok** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan Juma Pasukan yang terletak di Simanindo Sakkal Desa Sakkal Kec Simanindo Kab Samosir;
 - Bahwa saksi pernah ke tanah terperkara yang berjarak 250meter dari tempat tinggal saksi;
 - Bahwa batas-batas tanah perkara adalah: sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba, sebelah Barat berbatasan dengan Artinus Manik sebelah Utara berbatasan dengan Rudi Hartono dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalintor Manik, Jaharang Manik;
 - Bahwa tanah perkara luasnya kurang lebih 5000 m²;
 - Bahwa nama orang tua saksi adalah Raulus Sidabalok;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah terperkara disebut Juma Pasukan karena orang tua saksi adalah raja Bius Sakkal sebagai Suhut Naopat dan setahu saksi orang tua saksi ada menandatangani surat pernyataan terkait Juma



Pasukan dan saksi adalah penerus orang tua saksi sebagai bius Sakkal dan saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Muller br Sidabalok adalah perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Muller br Sidabalok yakni bernama Ramli Nainggolan;
 - Bahwa setahu saksi Op. Letang Nainggolan adalah kakek / oppung dari Ramli Nainggolan empat generasi;
 - Bahwa Juma Pasukan sudah pernah diperkarakan di Pengadilan;
 - Bahwa sebelumnya yang berperkara adalah Tertawan dalam perkara ini sebagai Penggugat dan Tergugatnya adalah br Lubis, Rudi Hartano, Bijksamin, Dinton Sidabalok dan perkara tersebut telah ada putusannya;
 - Bahwa Para Tergugat dalam perkara terdahulu tidak ada mengajukan upaya hukum banding;
 - Bahwa saksi kenal dengan Samon Nainggolan;
 - Bahwa saksi menerangkan br Lubis sebagai Tergugat dalam perkara sebelumnya yang saksi maksud adalah Ny Mulak Sidabalok br Lubis;
 - Bahwa saksi menjadi saksi pada perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg pada halaman 28 (diperlihatkan bukti T-2 hal. 28);
 - Bahwa orang tua saksi ada menandatangani surat pernyataan terkait Juma Pasukan (diperlihatkan bukti tertanda T-3);
 - Bahwa saksi kenal dengan Ramli Nainggolan yakni suami dari Muller br Sidabalok;
 - Bahwa saksi kenal Ramli Nainggolan dan Tarima Sihaloho,
 - Bahwa saksi tidak kenal Laurentius Sidabalok;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menang dalam perkara sebelumnya terkait tanah Juma Pasukan tersebut yakni Muller br Sidabalok;
 - Bahwa saya tidak pernah mendengar Poltak Sidabalok mengusahai tanah Juma Pasukan tersebut;
 - Bahwa pemilik Juma Pasukan adalah Ramli Nainggolan namun karena ia sudah meninggal dunia maka menjadi milik istrinya yang bernama Muller br Sidabalok;
 - Bahwa tanah berperkara yang sebelumnya sudah diputus dan sudah dilakukan eksekusi;
2. **Hotmian Sidabalok** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa persoalan para pihak disini adalah masalah tanah yang sering disebut Juma Pasukan yang terletak di Simanindo Sakkal, Desa Sakkal Kec Simanindo Kab Samosir;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



- Bahwa saksi pernah ke objek perkara karena Saksi bertetangga dengan tanah terperkara yaitu dengan Jalintor Manik (mertua saksi);
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan perbatasan dengan Juma Pasukan karena diperlihatkan mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang tumbuh diatas tanah terperkara yakni pohon kemiri berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) batang, pohon alpukat, pohon tuak;
- Bahwa saksi belum pernah melihat silsilah sebagaimana bukti surat bertanda T-1 yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Samon Nainggolan;
- Bahwa Juma Pasukan sebelumnya sudah pernah diperkarakan di Pengadilan dan saksi menjadi saksinya;
- Bahwa yang berperkara terdahulu adalah Terlawan dalam perkara ini sebagai Penggugat dan Tergugatnya adalah br Lubis, Rudi Hartano, Bijaksamin, Dinton Sidabalok;
- Bahwa perkara sebelumnya tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi yang menjadi saksi pada perkara putusan No 92/Pdt.G/2021/PN Blg pada halaman 28 (diperlihatkan bukti T-2 hal 28);
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan pernyataan bertanda T-4;
- Bahwa Ramli Nainggolan adalah suami dari Muller br Sidabalok;
- Bahwa setahu saksi Muller br Sidabalok yang menang dalam perkara sebelumnya terkait tanah Juma Pasukan tersebut;
- Bahwa semenjak menjadi menantu dari Jalintor Manik, saksi tidak pernah melihat Poltak Sidabalok mengusahai tanah Juma Pasukan tersebut;
- Bahwa sebelum penguasaan Muller br Sidabalok, Juma Pasukan diusahai oleh abangnya yang bernama Joralang Nainggolan kemudian diusahai oleh Muller br Sidabalok;
- Bahwa selain Muller br Sidabalok dan abangnya tersebut, tidak ada orang yang pernah mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Juma Pasukan adalah milik Ramli Nainggolan namun ia sudah meninggal dunia sehingga menjadi milik istrinya yang bernama Muller br Sidabalok;
- Bahwa tanah terperkara yang sebelumnya sudah diputus dan sudah dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini para pihak tidak hendak dilakukan Pemeriksaan Setempat meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan kepada para pihak tentang pentingnya diadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



tentang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Terlawan mengajukan Kesimpulan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Pelawan telah mengajukan eksepsi tentang:

1. Kuasa hukum Pelawan tidak sah secara formalitas atas gugatan Pelawan;
2. Gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Obyek gugat perlawanan Pelawan tidak jelas

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri dalam putusan sela, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat / Terlawan terhadap gugatan Penggugat / Pelawan, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis diatas Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Terlawan sebagai berikut:

Ad.1. Kuasa hukum Pelawan tidak sah secara formalitas atas gugatan Pelawan;

Menimbang, bahwa Terlawan mendalilkan Kuasa Hukum Pelawan sesungguhnya belum diangkat sumpah / janji sebagai Advokat sehingga secara formal beracara di depan Persidangan tidak dapat diterima selayaknya seseorang yang sudah berstatus Advokat sehingga Surat Gugat Perlawanan Nomor: 44/Pdt.G/Bth/ 2022/PN-Blg adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak sah maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi demikian, Pelawan menolaknya dengan alasan syarat-syarat mengenai surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 123 HIR/142 R.Bg dan dalam pasal tersebut tidak ada ditemukan pasal yang melarang advokat magang atau penasihat hukum maupun yang bukan advokat untuk dapat menerima kuasa dari para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasanya tanggal 18 Maret 2022, Pelawan memberikan kuasa kepada Jusniar Endah Siahaan,S.H., Pordinan Napitu,S.H., dan Homan Siallagan,S.H.,M.H., advokat dan Tim Penasihat Hukum dari kantor **LBH Gerak Indonesia**, sedangkan advokat magang bemama Petrus Wenly Saragih,S.H., dan Lely Suryani Silalahi,S.H.) yang namanya tercantum dalam surat kuasa tersebut tidak pernah menghadiri persidangan (tidak beracara di persidangan). Oleh karena itu dicantulkannya nama advokat magang dalam surat kuasa tidak serta merta menjadikan surat gugatan perlawanan menjadi batal ataupun tidak sah terlebih advokat magang tersebut bukan berdiri sendiri tanpa pendampingan advokat yang telah memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) dan KTA, baik di dalam maupun luar persidangan sehingga eksepsi Terlawan tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad.2. Gugatan perlawanan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Pelawan hanya menarik Terlawan dalam perkara a quo, sedangkan pihak-pihak di dalam Perkara Perdata Nomor: 92/Pdt.G/2020/PN-Blg Putusan tanggal 28 Mei 2021 untuk mana gugat perlawanan a quo ditujukan Pelawan, terdapat *Ny. Mulak Sidabalok Br. Lubis, Rudi Hartono Sidabalok, Bijksamin Tony Sidabalok dan Dinton Sidabalok* secara berturut-turut adalah sebagai Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, yang secara hukum acara wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



gugat perlawanan *a quo* sehingga gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak tersebut Pelawan menolaknya dengan alasan Para Tergugat dalam perkara nomor 92/Pdt.G/2020/PN Blg berada pada posisi yang sama dengan Pelawan yaitu sebagai pemilik dari objek gugatan dalam perkara *aquo*. Bahwa dalam perlawanan ini inti sengketa memiliki kesamaan dengan perkara *aquo* sehingga Pelawan hanya perlu menarik Terlawan dalam perkara ini demi menghindari asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjabarkan mengenai apa yang dimaksud dengan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Penerbit Sinar Grafika, 2017, edisi kedua, hlm. 335) dijelaskan bahwa *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (6) Rbg: "*perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379 *Rechtsvordering* (Rv) pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga haruslah dipenuhi 2 (dua) unsur yaitu: 1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga, dan 2. Secara nyata pihak ketiga dirugikan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung khususnya mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2018 (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018) Sub Kamar Perdata Umum menyatakan ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 tahun 2012) pada angka VII huruf b diperbaiki dan mengatur bahwa perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditujukan terhadap sah atau tidaknya penetapan sita atau berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 Ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah) tentang "kepemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "kepemilikan";
3. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
4. **Semua pihak dalam perkara asal perkara yang dibantah harus ikut digugat perkara bantahan;**
5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), seharusnya pihak-pihak yang ditarik oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah **semua pihak dalam perkara asal;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian-pengertian tersebut, Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan berupa T-2 tentang Salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 28 Mei 2021 dan diterangkan oleh saksi-saksi Terlawan dimana yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Muller Br. Sidabalok (Oppu Pandy), Ny. Mulak Sidabalok Br Lubis sebagai Tergugat I, Rudi Hartono Sidabalok sebagai Tergugat II, Bijaksamin Tony Sidabalok sebagai Tergugat III, Dinton Sidabalok sebagai Tergugat IV. Adapun gugatan perlawanan *a quo* merupakan perlawanan yang ditujukan terhadap putusan tersebut sedangkan Ny. Mulak Sidabalok Br Lubis, Rudi Hartono Sidabalok, Bijaksamin Tony Sidabalok, dan Dinton Sidabalok tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan perlawanan *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila Pelawan menarik ke dalam perkara *a quo* seluruh pihak-pihak dalam perkara gugatan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Blg tidak akan menjadikan gugatan perlawanan *a quo* menjadi cacat secara formal (*nebis in idem*) terlebih forum gugatan biasa dan gugatan perlawanan adalah dua hal yang berbeda. Sebaliknya tidak ditariknya seluruh pihak pada gugatan terdahulu justru mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi cacat secara formal sehingga harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan eksepsi Terlawan tentang gugatan perlawanan kurang pihak haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka dengan dikabulkannya salah satu eksepsi Terlawan tersebut telah cukup berdampak pada gugatan Pelawan tidak memenuhi syarat formil, maka eksepsi selain dan selebihnya dari Terlawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg



I. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, dengan dikabulkan eksepsi Terlawan karena terdapat kekeliruan formalitas gugatan telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan perlawanan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perlawanan dari Pelawan dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara maupun alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dari Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka beralasan menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg, Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2022** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 44/Pdt.Bth/2022/PN Blg tanggal 23 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthony, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

dto

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dedy Anthony, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp750.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp940.000,00;</u>

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)